



PUTUSAN

Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **BINSAR WAHIDIN, S.Pd.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Latampu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
Pekerjaan : Petani;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H.;
2. MANSUR, S.H.;
3. SADAM HUSAIN, S.H., M.H.;
4. SAHARULLAH, S.H.;
5. LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Anselmus A.R. Masiku and Partners, yang beralamat di Jalan Y. Wayong Nomor 30 Kendari; domisili elektronik (e-mail): *pramagni@gmail.com*;

selanjutnya disebut -----PENGGUGAT;

M E L A W A N:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA LATAMPU;**
Tempat Kedudukan : Desa Latampu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI, tanggal 9 Maret 2021, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 9 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI, tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/PEN-PP/2021/PTUN.KDI, Tanggal 9 Maret 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/PEN-HS/2021/PTUN.KDI, Tanggal 12 April 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/PEN/2020/PTUN.KDI, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Pemanggilan Tergugat melalui Atasan;
7. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.KDI beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 4 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 5 Maret 2021, dalam Register Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR WAHIDIN,S.Pd dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR WAHIDIN,S.Pd dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 22 Desember 2020 dan diterima oleh istri Penggugat atas nama Nur Aziza di rumah Penggugat dan keputusan TUN tersebut dibawa oleh La Ode Jula Kepala Dusun 2 Desa Latampu;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan administrasi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan sebagai syarat formil mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa upaya Keberatan administrasi Penggugat telah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dan juga sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa tenggang waktu Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan administrasi paling lama 10 hari kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 77 ayat 4 *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja* Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan Administrasi pada tanggal 1 Februari 2021. Surat keberatan administrasi diterima oleh aparat desa Kaur Pembangunan atas nama Kamarudin pada tanggal 01 Februari 2021, namun upaya Keberatan administrasi Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 Maret 2020 sesuai dengan pendaftaran pada Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Pengajuan Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat tenggang waktu 90 hari terhitung seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan pasal 55 *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh*

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah aparat Desa Latampu yang menjabat sebagai KAUR Pemerintahan. Sebagai Kaur Pemerintahan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan KTUN;
2. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, Penggugat telah dirugikan karena hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Latampu telah dicabut berupa Hak Gaji sebesar Rp 2.050.000,- dan nama baiknya di Desa Latampu;
3. Bahwa Kepentingan Penggugat yaitu Penggugat sebagai KAUR PEMERINTAHAN tidak lagi menjabat dan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kaur Pemerintahan. Penggugat juga tidak lagi mendapat hak-haknya berupa gaji saat menjabat Kaur Pemerintahan. Pemberhentian tanpa prosedur juga telah mencemarkan nama baik Penggugat. Sehingga kepentingan Penggugat telah terpenuhi berdasarkan pasal 53 ayat 1 *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama UU Nomor 09 tahun 2004;

IV. TENTANG SYARAT KEPUTUSAN TUN

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada pasal 1 ayat 9 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN perubahan kedua UU Nomor 51 tahun 2009 yaitu *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



2. Bahwa Keputusan TUN **bersifat Konkrit** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Syarat konkrit ini sudah terpenuhi dengan adanya KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR WAHIDIN,S.Pd dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN dalam bentuk surat Keputusan ; **Bersifat individual**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Syarat Individual telah terpenuhi karena Keputusan TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat Desa Latampu; **Bersifat final**, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhi karena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.

V. TENTANG POSITA:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perangkat Desa sejak tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Tergugat merupakan Kepala Desa pada Desa Latampu. Dan yang menjabat Kepala Desa saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo atas nama LA TIA, S.E. dengan status Pejabat Kepala Desa dan menjabat dari bulan April sampai bulan Desember tahun 2020,. Selanjutnya Pejabat Kepala Desa Latampu saat ini dijabat LA ODE NDOMUKA, SE.;
3. Bahwa Penggugat awalnya menjabat Kaur Keuangan kemudian dipindahkan oleh Tergugat menjadi KAUR PEMERINTAHAN dan Penggugat telah bekerja dengan baik sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
4. Bahwa Penggugat yang menjabat KAUR Pemerintahan tidak membuat kesalahan apapun, kemudian Tergugat tanpa sebelumnya membuat Teguran apapun kepada Penggugat kemudian mengeluarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHIDIN,S.Pd. dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN tertanggal 15 desember 2020;
5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR WAHIDIN,S.Pd. dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN tertanggal 15 Desember 2020, telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Bahwa wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan wewenang Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Wewenang Penjabat Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Pasal 4a mengatur *“Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* Kemudian dalam pasal 4b ayat 7 *“Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa;*
 7. Bahwa untuk memberhentikan Perangkat Desa atau berhenti dari jabatannya, Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat yang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Syarat Pemberhentian perangkat Desa dan berhenti yaitu;
 - a. Perangkat desa berhenti Sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa hanya dapat berhenti karena 3 syarat yaitu a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri atau c. diberhentikan.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



b. Pemberhentian Perangkat Desa harus memenuhi syarat yaitu diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap huruf c dengan syarat sebagai berikut;

- a. mencapai usia 60 tahun,
- b. berhalangan tetap,
- c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa,
- d. melanggar larangan perangkat desa dan pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu ; Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

c. Pemberhentian Perangkat desa dapat dilakukan jika melakukan Pelanggaran seperti dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sampai dengan L Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 51 huruf a sampai dengan l yaitu;

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa syarat perangkat desa diberhentikan atau berhenti telah diuraikan dalam dalil poin 6, selanjutnya untuk memberhentikan perangkat desa **terdapat prosedur pemberhentian**. Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 53 ayat (3). Prosedur yang dimaksud yaitu ;
- a. Dalam pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 5 Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 - b. Dalam proses selanjutnya dalam pasal 5 ayat 6 menyebutkan harus ada rekomendasi dari Camat atau sebutan lain untuk pemberhentian perangkat desa pada ayat 4.
9. Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN a quo, namun Keputusan TUN tersebut **tidak memenuhi syarat Berhenti dan Pemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat**. Jika merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhi syarat;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Dari syarat yang disebutkan, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk memberhentikan perangkat Desa atau Penggugat.

10. Bahwa Keputusan TUN a quo yang diterbitkan Tergugat ternyata tidak mencatumkan larangan yang berakibat Penggugat harus diberhentikan dari jabatannya sebagai KAUR UMUM. Jika merujuk pada Pasal 51 huruf a sampai dengan L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggugat tidak melanggar satupun larangan yang dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sampai dengan l. Sehingga Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa.

11. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN a quo selain Keputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidak memenuhi **PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA** seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

- Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalam waktu 14 hari.
- Tergugat tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dan;
- Tidak ada rekomendasi dari Camat atas pemberhentian Penggugat baik secara tertulis ataupun lisan;

12. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Pasal 3 asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; **Kepastian Hukum, Tertib**

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas Dan Akuntabilitas. Terhadap pelanggaran asas-asas yang dilakukan oleh Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. **Melanggar Asas Kepastian Hukum** ; dalam perkara aquo walaupun Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun prosedural penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telah dilanggar hak-hak hukumnya. Penggugat yang seharusnya masih menjabat Perangkat Desa tidak lagi menjabat Perangkat Desa. Karena Tergugat telah menyalahi prosedur pemberhentian seperti dimaksud dalam aturan sebagai berikut; Perangkat desa hanya dapat berhenti karena 3 syarat yaitu a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri atau c. diberhentikan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, jo pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam pasal 53 ayat 2 terhadap huruf c dengan syarat sebagai berikut; a. mencapai usia 60 tahun, b. berhalangan tetap, c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa, d. melanggar larangan perangkat desa jo pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Kemudian Larangan perangkat desa diatur pada pasal 51 dari huruf a sampai dengan L Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tidak satupun yang terpenuhi sehingga tidak alasan hukum untuk memberhentikan Penggugat.
- b. **Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas;** Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang tidak didasarkan pada aturan yang berlaku. Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan KTUN hanya dilakukan karena penilaian subyektif. Tergugat mengeluarkan KTUN tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi agar Penggugat tidak diberhentikan. Tergugat melakukan upaya menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- c. **Melanggar asas Keterbukaan;** berkaitan dengan asas tertib penyelenggaraan dan profesionalitas, Pelanggaran Tergugat terhadap asas

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



keterbukaan dapat dimaknai, bahwa Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan upaya teguran kepada Penggugat jika tergugat menilai Penggugat telah melakukan Pelanggaran. Asas ini dapat dimaknai sebagai pembinaan kepada Penggugat jika memang ada kesalahan. Namun Tergugat tidak melakukan dan langsung memberhentikan tidak dengan prosedur yang dimaksud dalam aturan.

- d. **Melanggar asas Proporsionalitas** ; dapat ditafsirkan karena tidak ada kesalahan yang dilakukan Penggugat maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat jelas telah melanggar asas Proporsionalitas. Tergugat menghukum Penggugat tanpa ada Kesalahan. Penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tanpa didahului dengan upaya teguran atau sanksi administrasi membuat pemberhentian bukan hukuman proporsional yang dijatuhkan kepada Penggugat. Belum lagi Penggugat tidak memenuhi kriteria atau syarat untuk dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai aparat pemerintahan desa.
- e. **Melanggar asas akuntabilitas**; Tindakan melanggar prosedural, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pertimbangan yang subyektif dan tidak didasarkan pada fakta hukum dan pembuktian merupakan tindakan yang melahirkan Keputusan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak akuntabel. Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

13. Bahwa dari uraian atau dalil Penggugat, maka dapat disimpulkan Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat dan telah menjadi obyek sengketa telah melanggar ketentuan sebagai berikut;

- a. Melanggar syarat Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Melanggar ketentuan perangkat desa diberhentikan jika terpenuhinya larangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sampai dengan L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



- c. Melanggar ketentuan tentang Prosedur Pemberhentian Perangkat desa seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

VI. TENTANG PETITUM

Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR WAHIDIN,S.Pd dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN tanggal 15 desember 2020.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA LATAMPU NOMOR 140/205/LTP/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA LATAMPU KECAMATAN PARIGI atas nama BINSAR WAHIDIN,S.Pd dari jabatan KAUR PEMERINTAHAN tanggal 15 desember 2020.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan hak, mengembalikan status dan harkat martabat Penggugat seperti keadaan semula atau jabatan yang setara dengan jabatan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan Jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang layak kepada Tergugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 12/PEN/2020/PTUN.KDI, tanggal 4 Mei 2021 yang berisikan permintaan kepada atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat menanggapi Gugatan. Namun, setelah lewat dua bulan dari penetapan tersebut, Tergugat tetap tidak menanggapi Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/205/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi, tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/204/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi, tanggal 15 Desember 2020, atas nama Binsar Wahidin, S.Pd. tanggal 1 Februari 2021 beserta Tanda Terima Surat tertanggal 1 Februari 2021;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Latampu Kecamatan Parigi, tanggal 07 Januari 2019;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor 5141/LENGKAP-SERT/V/2019 yang diberikan kepada Binsar Wahidin sebagai peserta Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dalam pengelolaan keuangan desa, tanggal 26-29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Muhammad Kasim dan Sarlina, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Juli 2021, yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kasim:

- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Latampu periode 2013-2019;
- bahwa saksi kenal dengan Binsar Wahidin (Penggugat);
- bahwa saksi yang mengangkat Penggugat pada tahun 2019 sebagai Perangkat Desa Latampu;
- bahwa Penggugat menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Latampu kurang lebih selama 6 bulan di bawah kepemimpinan saksi;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Penggugat bersama beberapa orang perangkat Desa Latampu lainnya diberhentikan sebagai perangkat desa, tapi saksi tidak mengetahui alasan pemberhentiannya;
- bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Latampu, menurut saksi kinerja Penggugat baik;
- bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat pada bulan Februari 2021 pernah menemui Camat Parigi untuk menanyakan soal pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, dan pada saat itu Camat Parigi menyatakan tidak mengetahui tentang pemberhentian tersebut;
- bahwa saksi mengetahui pernah ada laporan masyarakat terhadap Penggugat atas dugaan pemalsuan tandatangan Kepala Desa, tetapi tidak ada BA ataupun tindak lanjut dari laporan tersebut;

2. Saksi Sarlina:

- bahwa saksi diangkat sebagai perangkat desa Latampu pada tahun 2015;
- bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa pada tahun 2019;
- bahwa saksi termasuk dalam 3 (tiga) orang perangkat desa yang diberhentikan pada tahun 2020;
- bahwa jabatan saksi terakhir sebelum diberhentikan adalah sekretaris desa;
- bahwa saksi menerima keputusan/SK pemberhentiannya pada tanggal 18 Desember 2020 di rumah saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menerima SK pemberhentiannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemberhentiannya sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi maupun Penggugat tidak pernah dipanggil oleh PJ Kepala Desa sebelum SK pemberhentian ditetapkan;
- bahwa tidak terdapat presensi kehadiran perangkat desa di kantor desa Latampu;
- bahwa menurut saksi Penggugat menyelesaikan pekerjaannya sebagai perangkat desa Latampu dengan baik;
- bahwa jabatan Penggugat sebelum diberhentikan adalah Kaur Pemerintahan;
- bahwa saksi bersama dengan dua perangkat desa lainnya yang juga diberhentikan, pada bulan Februari 2021 menghadap Camat Parigi untuk menanyakan perihal pemberhentian mereka, dan Camat pada saat itu menyatakan tidak mengetahui tentang pemberhentian mereka;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
- bahwa saksi pernah mendengar isu tentang Penggugat yang dilaporkan oleh pemuda-pemuda Desa Latampu terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa, tetapi dugaan tersebut tidak terbukti dan tidak ada tindak lanjut nya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi dan/atau ahli pada pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Juli 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian ‘Tentang Duduk Sengketa’ Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/205/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020 atas nama Binsar Wahidin, S.Pd. jabatan Kaur Pemerintahan (*vide* bukti P-1), selanjutnya disebut dengan ‘objek sengketa’;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan yang mencakup: kewenangan mengadili; kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*; dan tenggang waktu pengajuan gugatan, selengkapnyanya sebagai berikut:

a. Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu penetapan tertulis (yang juga mencakup tindakan faktual) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB), yang bersifat konkret, individual, dan final (termasuk final dalam arti lebih luas), yang menimbulkan akibat hukum (termasuk yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) bagi seseorang atau badan hukum perdata (termasuk juga keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat), serta tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur pada intinya bahwa Pengadilan dalam memeriksa sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar terkait penerbitan keputusan yang digugat atau jika peraturan dasarnya tidak mengatur soal upaya administratif, maka Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut diuraikan lebih rinci mengenai keberatan dan banding administratif, yakni sebagai berikut;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Menimbang, bahwa dari uraian norma-norma hukum di atas, dapat ditarik kaidah hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan yang objeknya berupa keputusan



tata usaha negara, dan terhadap keputusan yang digugat tersebut telah dilakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-1), diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Tergugat selaku Kepala Desa Latampu (PJ. Kepala Desa Latampu) telah menerbitkan keputusan yang berisi tindakan hukum berupa penetapan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Latampu, dan penerbitan keputusan tersebut oleh Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 1 Februari 2021, yang diterima oleh Tergugat melalui Kaur Pembangunan pada tanggal yang sama, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat menanggapi keberatan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, karena keputusan yang menjadi objek sengketa adalah penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum konkret berupa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan pemerintahan desa, bersifat individual (ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat desa yang diberhentikan), dan final (karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lain);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan terhadap keputusan objek sengketa juga telah diajukan upaya administratif, serta berdasarkan fakta yang sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Muna yang masuk dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*;

b. Kepentingan/Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dianut prinsip "*point d'interest, point d'action*" (ada kepentingan, ada gugatan), artinya yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan hanyalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Prinsip tersebut secara implisit terkandung dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: (i) menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum; dan (ii) kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1, diketahui bahwa objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa (Kaur Pemerintahan) pada Desa Latampu, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya pekerjaan sebagai perangkat desa yang setiap bulannya memperoleh gaji sebesar Rp2.050.000;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan yang hendak diperjuangkan olehnya melalui gugatan *a quo* atas terbitnya objek sengketa. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang -Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Di samping ketentuan pasal tersebut, ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa, “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (*vide* bukti P-1), objek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 15 Desember 2020. Kemudian, Penggugat mengajukan keberatan tertulis tanggal 1 Februari 2021, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal yang sama. Sepanjang persidangan, tidak diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat menanggapi keberatan tersebut sampai dengan gugatan didaftarkan di PTUN Kendari pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan di atas dihubungkan dengan dasar hukum yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang -Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya formalitas gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan Nomor: 12/PEN/2021/PTUN.KDI, tanggal 4 Mei 2021 terkait pemanggilan Tergugat melalui atasannya. Namun, setelah lewat dua bulan dari

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



pemanggilan tersebut, Tergugat tetap tidak menanggapi gugatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan dari segi pembuktiannya telah dilakukan secara tuntas. Dalam perkara *a quo*, pemeriksaan bukti-bukti telah dilaksanakan dalam tiga kali persidangan, dan sepanjang itu Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa syarat maupun prosedur pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa Latampu sebagaimana tertuang dalam objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa yang terdiri dari pertimbangan hukum mengenai aspek wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pasal 26 ayat (2) huruf b mengatur bahwa salah satu wewenang kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga diatur bahwa penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa baik Kepala Desa definitif maupun

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Penjabat Kepala Desa berwenang secara atributif untuk memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (*vide* P-1), pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku perangkat desa (Kaur Pemerintahan) Desa Latampu ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat (yang saat itu dijabat oleh PJ Kepala Desa Latampu) pada tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa secara bersama-sama, sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa secara spesifik dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Parigi. Begitu pula dengan substansi objek sengketa, karena alasan pemberhentian Penggugat tidak termasuk dalam kategori alasan-alasan pemberhentian yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai lebih lanjut dalil-dalil Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan dasar-dasar hukum yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa, yaitu ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Berhalangan tetap;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;*

Menimbang, bahwa lebih teknis diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. *diberhentikan.*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, perangkat desa yang berhenti karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, pemberhentiannya ditetapkan oleh kepala desa dan selanjutnya disampaikan kepada camat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penetapan. Sedangkan untuk perangkat desa yang diberhentikan, kepala desa harus melakukan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang menjadi dasar bagi kepala desa dalam menetapkan keputusan pemberhentian. Rekomendasi tertulis tersebut tetap memperhatikan syarat-syarat pemberhentian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa (Kaur Pemerintahan) Desa Latampu. Namun, baik dalam konsideran ‘menimbang’, ‘mengingat’, maupun ‘memperhatikan’ objek sengketa tidak tercantum surat rekomendasi Camat Parigi. Fakta demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Muhammad Kasim dan Sarlina pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat Parigi tidak mengetahui perihal adanya pemberhentian perangkat Desa Latampu. Berpijak dari fakta-fakta tersebut, dengan tidak tercantumnya surat rekomendasi Camat Parigi dalam objek sengketa, serta tidak adanya bukti fisik berupa rekomendasi tertulis dari Camat Parigi yang diajukan ke persidangan oleh Tergugat, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Parigi sebelum menetapkan objek sengketa *a quo*, sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedural telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisi substansi objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada pokoknya perangkat desa diberhentikan dengan alasan-alasan berikut:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan 'melanggar larangan sebagai perangkat desa', ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 51

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif. Jika pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan 'melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa', maka sebelum diberhentikan harus diberikan sanksi berupa

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teguran tertulis/lisan, dan apabila tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang cukup rigid mengenai pemberhentian perangkat desa tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat desa. Untuk itu diperlukan perangkat desa yang bekerja secara profesional, yang salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian masa kerja, dan tata cara pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa dalam diktum 'Memutuskan' 'KESATU' objek sengketa (*vide* bukti P-1) diketahui alasan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Latampu pada pokoknya karena telah terbentuknya struktur perangkat desa yang baru sesuai dengan penetapan PJ Kepala Desa Latampu Nomor 140/205/LTP/XII/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, tidak termasuk dalam alasan-alasan pemberhentian yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim substansi objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun undang-undang memberikan wewenang kepada Tergugat selaku Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tapi pelaksanaan wewenang tersebut dibatasi oleh koridor norma hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, yang wajib ditaati oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Hal tersebut selaras dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur dan alasan-alasan pemberhentian

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa oleh Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, tapi secara prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan mengembalikan Penggugat kepada kedudukan semula atau yang sejajar;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/205/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020 atas nama Binsar Wahidin, S.Pd. jabatan Kaur Pemerintahan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Latampu Nomor 140/205/LTP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Latampu Kecamatan Parigi tanggal 15 Desember 2020 atas nama Binsar Wahidin, S.Pd. jabatan Kaur Pemerintahan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kaur Pemerintahan Desa Latampu atau kedudukan lain yang sejajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.500,00 (*satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

RACHMADI, S.H

NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn

ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor: 12/G/2021/PTUN.KDI.



Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	= Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	= Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp841.500,00
- Biaya PNBP	= Rp20.000,00
- Meterai	= Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	= Rp10.000,00
- Leges	= Rp10.000,00
Jumlah	= <u>Rp1.051.500,00</u>

(satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)